



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Bupati);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2012.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- BAB III : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012;
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
- BAB VI : Kaidah Pelaksanaan.

**Pasal 3**

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Selanjutnya KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana ayat (2) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2012.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 September 2011

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 20.**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2011**

---

**RENCANA KERJA**  
**PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i - 1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I - 1
1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I - 3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD .....	I - 4
1.5 Proses Penyusunan .....	I - 5
1.6 Maksud Dan Tujuan .....	I - 5
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	II - 1
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara .....	II - 1
2.1.1 Kondisi Geografis Daerah .....	II - 1
2.1.2 Gambaran Umum Demografis .....	II - 2
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II - 4
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD 2010 dan Realisasi RPJMD 2008 - 2013 .....	II - 6
2.2.1 Agenda 1 : Evaluasi kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera .....	II - 6
2.2.2 Agenda 2 : Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif .....	II - 13
2.2.3 Agenda 3 : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara .....	II - 14
2.2.4 Agenda 4 : Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara .....	II - 16
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II - 18
<b>BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH</b> .....	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 .....	III - 2
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 .....	III - 3
3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 5
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 7
3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendaanaan .....	III - 8
3.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 10
3.3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 10
3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III - 11
3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III - 16

<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 .....</b>	<b>IV – 1</b>
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan .....	IV – 1
	4.2 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara .....	IV – 3
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>V – 1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>VI – 1</b>
	6.1 Kaidah Pelaksanaan .....	VI – 1
	6.2 Penutup .....	VI – 1

## **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ).

Dokumen RKPD tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. RKPD juga menjadi landasan penyusunan RAPBD tahun 2012, untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasi dalam RAPBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 disusun dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 serta memperhatikan aspirasi stakeholder pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proses penyusunan rancangan RKPD dikoordinasikan oleh BAPPEDA bersama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilakukan melalui tahapan : pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, penyusunan draft dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka membahas draft RKPD. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan RKPD yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep perencanaan disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategik, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.

RKPD disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut, pertama sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh daerah (RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013); kedua sesuai dengan

aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; ketiga bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama. Pertama fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; kedua fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya, dan ketiga fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  13. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008-2013. Maka RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara



RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah

- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH berisi arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi daerah tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2012 dan tahun 2013, serta arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2012
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, berisi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD tahun 2012
- BAB VI PENUTUP.

### **1.5 Proses Penyusunan**

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan prinsip - prinsip bottom up dan top down planning, prioritas dan realisasi, dijabarkan dalam :

1. Proses Penyusunan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di berbagai tingkatan secara berjenjang, yakni tingkat desa; Kecamatan dan Kabupaten. Pendekatan ini dilakukan dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kepada wilayah dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan rancangan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan kebijakannya masing-masing. Bersamaan dengan itu disampaikan batasan umum sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi antara lain tentang prioritas pembangunan dan alokasi dana;
2. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dan didistribusikan ke seluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar Daerah, Provinsi dan Pusat;
3. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain berdasarkan prioritas, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **1.6 Maksud Dan Tujuan**

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 yang memuat prioritas pembangunan, dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam memmanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruh Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban menyusun

Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2012 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2012.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 adalah :

- a. Mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumber-sumber daya dalam pembangunan daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL**  
**PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010**  
**DAN CAPAIAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

---

## 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

### 2.1.1 Kondisi Geografis Daerah.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut :

**Tabel II.1 : Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Babulu	0	12	399,45
2	Waru	1	3	553,88
3	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
	Jumlah	24	30	<b>3.333,06</b>

*Sumber Data : Perda nomor : 3 - 7 tahun 2010*

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir dan Selat Makasar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 272,24 Km<sup>2</sup> luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam dimana ke-tiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Tinjauan dari aspek hidrologi terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa keberadaan sistem drainase yang belum

memadai menyebabkan banyaknya daerah genangan berupa rawa-rawa.

Sementara itu, di beberapa wilayah pesisir terjadi kecenderungan meningkatnya abrasi pantai oleh air laut. Karena itu untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebanyak 14 hari perbulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 229 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan terjadi pada bulan Februari, April, Juni hingga Agustus, Oktober hingga Desember. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Januari sampai bulan Maret, Mei dan pada bulan Juli.

Kondisi iklim di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa karakteristik iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim *tropika humida*. Temperatur udara rata-rata sebesar 26<sup>0</sup>C sampai dengan 34<sup>0</sup>C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-7<sup>0</sup>C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus, Berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, iklim Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zone 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun. Dengan tipe iklim E1 dan E2.


### **2.1.2 Gambaran Umum Demografis**

Dalam gambaran ini penduduk merupakan aset pembangunan yang sekaligus merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan. Selama periode tahun 2004-2009, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari akhir tahun 2004 berjumlah 121.738 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 142.992 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Selanjutnya dilihat dari persebaran penduduk perkecamatan maka terdapat jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Penajam pada tahun 2010 mencapai 61.062 jiwa, Kecamatan Waru 13.301 Jiwa, Kecamatan Babulu 34.892 Jiwa, Kecamatan Sepaku 27.910 Jiwa.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009 sebanyak 1.845 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya jumlah para pencari kerja yang paling besar di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTA yang terdaftar yaitu sebesar 1.174 orang atau 64%, yang sudah ditempatkan sebanyak 154 orang sedangkan yang belum ditempatkan sebanyak 1.016 orang. Sementara yang kedua jumlah terbesar adalah yang berpendidikan DIII / setingkat yaitu sebesar 378 orang atau 20%, yang sudah ditempatkan sebanyak 277 orang dan yang belum ditempatkan sebanyak 101 orang. Jumlah terbesar yang ketiga adalah pencari kerja berpendidikan Sarjana yaitu sebesar 201 orang atau 11%, yang ditempatkan sebanyak 100 orang dan yang belum ditempatkan berjumlah 100 orang. Sisanya

adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTP sebanyak 38 orang, SD sebanyak 27 orang, tidak tamat SD sebanyak 19 orang dan Diploma I, II, Akta I, II yaitu sebanyak 8 orang. Berikut grafik persentase pencari kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2009.


**Grafik II.1 : Persentase pencari kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2009**



Sumber : Kabupaten PPU Dalam Angka Tahun 2010

Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menurut jenis pekerjaannya didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 18.100 orang atau 46% dan sebagian lagi bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 15.001 orang atau sebesar 38%. Adapun masyarakat yang bekerja sebagai buruh sebanyak 2.041 orang atau sebesar 5,2%. Masyarakat yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1.976 orang atau sebesar 5%. Sisanya bekerja sebagai Guru / Dosen sebanyak 2.114 orang atau 5,12%, Pedagang sebanyak 1.370 orang atau 3,32%, TNI / POLRI sebanyak 447 orang atau 1,1%, dan Tenaga Medis sebanyak 221 orang atau 0,5%.

**Grafik II.2 : Persentase jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009**



Sumber : Kabupaten PPU Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010 meliputi : fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit sebanyak 1 buah, Puskesmas sebanyak 11 unit, 8 unit diantaranya dilengkapi fasilitas rawat inap, Puskesmas keliling 13 unit, dan Puskesmas Pembantu sebanyak 44 unit. Disamping fasilitas-fasilitas kesehatan seperti tersebut diatas, masyarakat juga ambil peran didalam peningkatan pelayanan kesehatan. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan wadah keterlibatan masyarakat didalam kerangka peningkatan kualitas kesehatan. Jumlah Posyandu yang ada pada tahun 2010 sebanyak 266 kelompok dan tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan didukung oleh 547 tenaga kesehatan.

Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari jalan negara/nasional sepanjang 58,50 Km; jalan Provinsi 104 Km; dan Jalan Kabupaten 814,04 Km. Panjang jalan dirinci menurut kondisi jalan keadaan baik 255,84 Km; Sedang 326,63 km dan rusak ringan 202,44 km serta rusak berat 29,13 km.

Sarana perdagangan yang tersedia sebanyak 10 unit pasar yang tersebar di 4 kecamatan yaitu untuk Kecamatan Babulu sebanyak 2 unit pasar, Kecamatan Waru sebanyak 1 unit, Kecamatan Penajam sebanyak 5 unit, dan Kecamatan Sepaku sebanyak 2 unit, dengan didukung oleh 1.370 pedagang.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan public yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah pengembangan sistem dan regulasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan dengan system prosedur dan memperpendek waktu perijinan. Hasil dari upaya yang telah dilakukan yaitu :

Pembangunan di bidang hukum dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat. Untuk selengkapny, disampaikan beberapa capaian hasil pembangunan bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi selama dua tahun pelaksanaan RPJMD, antara lain:

1. Pembangunan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD).
2. Reformasi birokrasi di bidang kepegawaian dititik beratkan pada pengembangan system administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien, efektif dan produktif. Penerapan Kartu PNS Elektronik diresmikan Menpan Tanggal 22 Januari 2009 dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi percontohan bersama 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : DKI, Jatim, Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau. Kalimantan Timur dinilai oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENEGPAN) menjadi Provinsi percontohan terbaik karena telah dapat online dengan BKN, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas belanja publik dan efektivitas APBD untuk pencapaian sasaran pembangunan. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang dibangun mulai Tahun 2011, dan diharapkan pada tahun 2012 telah mulai dipergunakan dalam proses penyerapan aspirasi dan penyusunan APBD tahun 2013, dimulai dari forum musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten serta usulan SKPD.
4. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah turut serta dalam penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan pembentukan Tim Kormonev sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Bupati dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendidikan dikembangkan dengan pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi yaitu Jejaring Pendidikan (Jardiknas) sehingga masyarakat dapat memperoleh pendidikan secara gratis melalui TV-Edukasi maupun buku-buku gratis yang dapat diunduh (download) melalui portal-portal pendidikan (e-book). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mensukseskan, mengembangkan dan mendistribusikan program pendidikan berbasis teknologi informasi (Jardiknas) yang merupakan program nasional sampai ke wilayah pedesaan.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dikembangkan melalui program pelayanan kesehatan gratis sejak tahun 2008 bagi seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Perbaikan sistem pelayanan kesehatan masyarakat

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD 2008-2013.**

Sesuai RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013, agenda utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
2. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, professional dan inovatif;
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara;
4. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.

### **2.2.1 Agenda 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang Mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera**

Hampir secara keseluruhan program prioritas yang berkaitan dengan Agenda 1 telah dijalankan secara konsisten, walaupun belum optimal. Adapun realisasi/capaian program agenda 1 diantaranya :


#### **a. Bidang Pendidikan**

Prioritas pada bidang pendidikan difokuskan pada peningkatan wajib belajar 12 tahun. Peningkatan tersebut dapat diupayakan melalui pemenuhan sarana dan prasana sekolah, perbaikan angka partisipasi sekolah, dan rasio guru dan siswa. Sarana pendidikan formal yang tersedia di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 meliputi Sekolah SD (SD dan Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 95 sekolah berstatus negeri dengan jumlah murid 18.655 orang dan 9 sekolah dikelola oleh Swasta dengan jumlah murid 556 orang; SLTP (SLTP dan Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 24 sekolah berstatus negeri dengan jumlah murid 5.349 orang dan 11 sekolah swasta dengan jumlah murid 1.349 orang, sedangkan untuk SLTA (SMA dan SMK serta Madrasah Aliyah) berjumlah 12 sekolah negeri dengan jumlah murid 3.184 orang dan 7 sekolah swasta dengan jumlah murid 1.229 orang.

Jumlah tenaga pendidik atau guru tetap dan tidak tetap yang tercatat di lembaga pendidikan adalah 2.114 orang dengan rincian guru SD sebanyak 1.176 orang;


guru SLTP sebanyak 535 orang dan Guru SLTA sebanyak 394 orang. Adapun angka partisipasi dan rasio guru dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik II.3 : Angka partisipasi kasar tingkat SD/MI**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Grafik II.4 : Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Grafik II.5 : Angka partisipasi kasar tingkat SMA/MA/SMK**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Grafik II.6 : Angka partisipasi murni tingkat SD/MI**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.7 : Angka partisipasi murni tingkat SMP/MTS




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.8 : Angka partisipasi murni tingkat SMA/MA/SMK




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Grafik II.9 : Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI dan paket A**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Grafik II.10 : Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs dan paket B**




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.11 : Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK dan paket C




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.12 : Rasio jumlah guru SD/MI




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.13 : Rasio jumlah guru SMP/MTs



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Grafik II.14 : Rasio jumlah guru SMA/MA/SMK



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**b. Bidang Kesehatan**

Pada sektor kesehatan, mengalami peningkatan dalam hal pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang lebih Profesional dan juga ada jaminan kesehatan bagi penduduk, ini terlihat adanya penurunan persentase kematian bayi yang melampaui target, tahun 2008 dengan target 0,9 % mampu mencapai target 8,96%, tahun 2009 dengan target 0,9 % terlampaui dengan capaian 9,05% tahun 2010 dengan target 0,54% dengan capaian kinerja 5,42 %. Adapun persentase

penurunan kematian ibu melahirkan juga mengalami peningkatan yang artinya target terlampaui, dari 0,1% setiap tahunnya mengalami peningkatan capaian target dari 1,04 % (tahun 2008), 1,01% (tahun 2009) dan 1,02 % (tahun 2010). Untuk kunjungan penduduk kesarana kesehatan dalam rangka berobat mengalami penurunan kunjungan tahun 2009 dengan target 75% turun menjadi 8,15% dan 61,69% tahun 2010 dari target 80%, artinya penduduk sudah mampu menjaga kesehatannya dan mampu berperilaku sehat dan bersih. Untuk daerah bebas rawan gizi sudah tercapai 100% dan usia harapan hidup lebih tinggi dari tahun ketahun hingga tahun 2010 mampu mencapai usia harapan hidup 72 tahun.

### **2.2.2 Agenda 2 : Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, professional dan inovatif.**

Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif dapat ditempuh dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi perangkat hukum (PERDA) dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang berkeadilan, guna mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, swasta dan organisasi perangkat daerah baik secara periodik maupun berkala untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat penajam paser utara memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga penanganannya dapat terselesaikan dengan baik dan benar;
- Pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan lebih mengoptimalkan manajemen pengawasan preventif, mengarah kepada fasilitasi dan mediasi terhadap obyek pemeriksaan yang diawasi. Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada organisasi perangkat daerah tentang program kegiatan yang dilaksanakan maksimal dan meminimalisasi tingkat penyimpangan;
- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan;
- Meningkatkan kesadaran hidup selaku warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya melalui pendidikan politik.

- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, dalam rangka mendukung Satuan Tugas Taruna Tanggap Bencana (TAGANA);
- Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi administrasi pembangunan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, diantaranya melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan dan SKPD;
- Mengintensifkan koordinasi monitoring dan evaluasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- Meningkatkan Inovasi pelayanan, yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

**2.2.3 Agenda 3 : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.**

Gambaran realisasi dan evaluasi terhadap capaian agenda 3, adalah sebagai berikut :

**Bidang Pertanian**

Sektor pertanian produksi dan produktivitas padi, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai terjadi peningkatan. Pada tahun 2009 produksi padi sawah sebesar 60.276 ton dan produktifitas 5,158 ton/ha terjadi peningkatan pada tahun 2010 sebesar 83.686 ton dan produktifitas 5,278 ton/ha, ubi jalar pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 947 ton dan pada tahun 2010 sebesar 1.283 ton, produksi kacang tanah pada tahun 2009 sebesar 60 ton dan menurun pada tahun 2010 menjadi 57 ton, produksi kedelai pada tahun 2009 sebesar 35 ton dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 62 ton.

Sedangkan produksi untuk komoditi jagung pipil kering, ubi kayu dan kacang hijau mengalami penurunan. Produksi jagung pada tahun 2009 sebesar 659 ton dan menurun pada tahun 2010 yaitu sebesar 224 ton. Produksi Ubi kayu pada tahun 2009 sebesar 2.760 ton mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 2.165 ton untuk produksi kacang hijau juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2009 sebesar 34 ton dan pada tahun 2010 sebesar 24 ton.

Permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi pada komoditi jagung pipil kering dan kacang hijau yaitu :

- a. Harga jual jagung pipil kering ditingkat produsen sangat rendah;

- b. Belum tersedianya pasar potensial untuk menjual jagung pipil kering;
- c. Minat petani untuk menanam kacang hijau sangat kurang karena harga jual dipasaran terus berubah dan cenderung turun;
- d. Biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkan.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan daerah yaitu dengan :

- a. Menjamin keseimbangan harga pasar dan ketersediaan pasar potensial untuk petani;
- b. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar meningkatkan minat petani dalam mengembangkan jenis tanaman tertentu.

#### **Peternakan :**

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten PPU mencoba melakukan demplot peternakan sapi perah sebanyak 20 ekor dan kambing perah sebanyak 25 ekor (24 betina dan 1 pejantan) . Pada tahun 2011 untuk demplot sapi perah produksi susu belum mencapai produksi yang optimal sedangkan kambing perah telah menghasilkan susu sebanyak 1 liter / hari per ternak kambing.

Pada sektor Peternakan terjadi peningkatan populasi ternak khususnya ternak sapi potong, kambing, ayam ras dan itik. Pada tahun 2009 populasi ternak sapi potong sebesar 8.527 ekor dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 8.907 ekor, populasi kambing pada tahun 2009 sebesar 4.103 ekor dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 4.222 ekor, populasi ayam ras pada tahun 2009 sebesar 68.400 ekor dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 84.000 ekor begitupun juga dengan ternak itik, pada tahun 2009 sebesar 11.354 ekor dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 21.254 ekor.

Populasi ternak ayam buras mengalami penurunan yang diakibatkan penyakit flu burung (H1N1) yang menyerang unggas milik masyarakat sehingga harus dimusnahkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi masuknya wabah flu burung (H1N1) yaitu :

- a. Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya wabah flu burung di wilayahnya;
- b. Meningkatkan upaya penyuluhan kesehatan masyarakat dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak untuk edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat tetap senantiasa waspada akan flu burung;

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan perdagangan ternak antar daerah.

### **Perikanan**

Pada sektor perikanan terjadi peningkatan produksi pada perikanan laut, perikanan air tawar, perairan dan air payau. Produksi perikanan laut pada tahun 2010 pada tahun 2009 sebesar 4.872 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 4.931 ton, produksi perikanan air tawar pada tahun 2009 sebesar 244.3 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 247.5 ton, produksi perikanan perairan umum pada tahun 2009 sebesar 582,4 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 588,8 ton dan produksi perikanan air payau pada tahun 2009 sebesar 4.270,8 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 4.330,6 ton. Perikanan air payau dapat ditingkatkan produksi dengan rehabilitasi tambak.

### **Perkebunan**

Pada sektor perkebunan terjadi peningkatan produksi pada kelapa sawit dan karet. Produksi kelapa sawit pada tahun 2009 sebesar 236.409 ton dan pada tahun 2010 meningkat sebesar 277.146 ton. Untuk produksi karet pada tahun 2009 sebesar 3.984 ton dan meningkat pada tahun 2010. sedangkan produksi perkebunan kelapa dalam, kopi, lada dan kakao terjadi penurunan.

Permasalahan yang menyebabkan penurunan komoditi tersebut yaitu :

1. Beberapa masyarakat mengkonversi lahan mereka dari lada, kakao dan kopi menjadi komoditi kelapa sawit dan karet karena dari segi ekonomis lebih menguntungkan;
2. Tanaman kelapa dalam dan lada banyak yang sudah tua sehingga tidak produktif lagi;
3. Terjadinya perubahan fungsi lahan kelapa dalam menjadi pemukiman, tambak, sarana umum seperti jalan, bangunan dan lain-lain;
4. Banyaknya tanaman kelapa dalam yang mati akibat terendam air laut;
5. Menurunnya produksi kakao akibat serangan hama penggerek buah, babi hutan, tupai dan penyakit busuk buah.

#### **2.2.4 Agenda 4 : Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.**

Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting sebagai penunjang sarana angkutan darat, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar wilayah. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan suatu wilayah menjadi terisolir dan perkembangannya tertinggal dari daerah lain. Dilihat dari statusnya jalan dibedakan menjadi tiga yaitu : Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 adalah 961,54 Km dimana 814,04 Km diantaranya adalah jalan Kabupaten, Jalan Nasional 58,50 km, dan Jalan provinsi 89 km. Jika dirinci menurut permukaannya, sebagian besar jalan Kabupaten tersebut masih berupa agregat yaitu sepanjang 503,18 Km, sedangkan Jumlah Jembatan yang ada sebanyak 51 buah dengan panjang keseluruhan 1.283,2 meter.

- Mengembangkan kapasitas SDM di bidang infrastruktur daerah

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. Termasuk didalamnya pengembangan pranata dan kelembagaan pengelolaan infrastruktur daerah serta pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien dalam pengembangan infrastruktur daerah.

- Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung produktifitas pertanian. Adapun kondisi sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 : Irigasi Semi Teknis Perkecamatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Banyaknya Bendungan	Panjang Saluran Induk	Panjang Saluran Induk (M)			Panjang Saluran Pembuang (M)
				Primer	Sekunder	Tersier	
1	Babulu	1	-	-	10.000	11.750	9.500
2	Waru	1	-	-	15.900	5000	17.100
3	Penajam	-	-	-	-	-	-
4	Sepaku	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>					<b>25.900</b>	<b>16.750</b>	<b>26.600</b>

Sumber : Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2010

Tabel II.3 : Irigasi Sederhana/Desa

No	Kecamatan	Saluran Utama	Primer	Panjang Saluran Pembawa (M)		Panjang Saluran Pembuang (M)
				Sekunder	Tersier	
1	Babulu	1	-	-	4.500	-
2	Waru	1	-	-	9000	-
3	Penajam	-	-	-	20.000	-
4	Sepaku	-	-	-	34.000	-
<b>Jumlah</b>					<b>67.500</b>	

Sumber : Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2010

- Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana perumahan dan permukiman serta fasilitas umum yang aksestebel.
- Perlunya peran serta masyarakat dalam mewujudkan kualitas ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Dalam hal perencanaan pembangunan, maka Rencana Tata Ruang menjadi acuan utama. Sampai saat ini Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur masih dalam proses pembahasan, sehingga merupakan isu strategis dan masalah mendesak di daerah yang harus dituntaskan.
2. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada permasalahan :
  - a. Masih rendahnya kualitas jalan terhadap usia manfaat;
  - b. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
  - c. Kurang sinkronnya antara rencana pembangunan dengan realisasi pembebasan lahan;
  - d. Pelaksanaan pembangunan dengan kontrak Multiyears belum memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional;
  - e. Dukungan swasta belum optimal;
  - f. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.
3. Keterbatasan pasokan energi listrik dan air bersih yang menghambat investasi dan pengembangan dunia usaha.
4. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada permasalahan :
  - a. kurangnya SDM yang berkualitas;
  - b. terbatasnya dan tidak meratanya kepemilikan lahan;
  - c. terbatasnya lapangan pekerjaan;
  - d. masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
  - e. degradasi SDA dan lingkungan hidup akibat pemanfaatan alam yang tidak berwawasan lingkungan;
  - f. kelembagaan dan organisasi masyarakat yang ada masih belum optimal karena keterbatasan akses informasi pembangunan;
  - g. keterbatasan modal usaha.
5. Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan di daerah maka Ketahanan dan Kemandirian Pangan menjadi isu prioritas. Permasalahan :

- Minimnya generasi muda yang melanjutkan usaha disektor pertanian
  - Kurangnya jaringan irigasi teknis dan semi teknis
  - Minimnya penerapan teknologi tepat guna tepatnya pada pasca panen
  - Belum tersedianya balai benih yang sesuai dengan karakteristik wilayah
  - Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan khususnya tenaga penyuluh perikanan dan perkebunan
6. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur dalam hal-hal kinerja ekonomi makro, perkembangan ekspor dan impor, daya saing serta investasi PMA dan PMDN Kaltim tahun 2010 yang juga berdampak pada Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain:
- a. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari laju inflasi.
  - b. Inflasi meningkat tetapi pendapatan per kapita statis.
  - c. Meningkatkan ekspor tetapi tidak mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
  - d. Komoditas ekspor masih didominasi oleh batubara (non renewable resources).
  - e. Investasi PMA dan PMDN belum mendukung secara signifikan terhadap revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan.
  - f. Masih kurangnya dukungan infrastruktur dan sumber energy sebagai daya tarik untuk investasi PMA dan PMDN

**BAB III**  
**RANCANGAN**  
**KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

---

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Dibidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (*capital intensive*) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (*labour intensive*), dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan (*gap*) dalam struktur ekonomi semakin kecil. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing- masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian dan industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal

Sedangkan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang *renewable* dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011**

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2011 diasumsikan tumbuh sebesar 3,62 persen, dan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,77 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 dibanding tahun 2008, namun pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 4,95%. Melihat trend yang ada selang waktu 2008-2010 maka dapat di prediksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2012 akan mencapai pada angka 4,77 persen dengan asumsi kondisi perekonomian nasional maupun global tidak mengalami gejolak yang ekstrim.

Untuk nilai dan kontribusi Sektor PDRB tahun 2007 s/d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku di Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meningkat dari tahun ke tahun dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 49,52 %, namun sektor industri pengolahan semakin menurun dari tahun ke tahun pada tahun 2007 sebesar 33,63 % dan pada tahun 2010 menjadi 24,35 % . Untuk mendukung Kaltim sebagai Pusat Agroindustri khususnya sektor pertanian selayaknya mendukung terhadap persentase kontribusi PDRB Kalimantan Timur , tetapi pada kenyataannya masih kecil yaitu sebesar 5,91 % pada tahun 2010 walaupun meningkat daripada tahun 2009 sebesar 5,78 %. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian , teknologi yang masih minim, serta distribusi pemasaran yang masih sulit. Untuk itu maka program pembangunan diarahkan kepada program-program yang mendorong kinerja sector pertanian agar Kalimantan Timur tidak mengandalkan pada sektor pertambangan dan penggalian saja. Pembangunan pertanian kedepan, tidak dapat lagi dilakukan secara tradisional. Pembangunan pertanian harus diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (Value Added) dan daya saing produk (Cometitiveness). Tidak ada jalan lain untuk membangun competitiveness, pengembangan pertanian haruslah dilakukan industrialiasi pertanian dengan pendekatan kawasan/cluster, integrasi hulu-hilir dan zero waste serta berorientasi ekspor. Kita harus bergeser dari daerah pensuplai/eksportir bahan mentah menjadi eksportir bahan jadi/olahan (final/processed product). Dengan dibangunnya cluster industry oleochemical nantinya, kita tidak lagi mengeksport CPO tetapi minyak goreng, margarine, dan produk olahan

lainnya. Intinya, kita fokus kepada produk-produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah (value added) dan sekaligus mampu memberikan multiplier effects yang lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan berkelanjutan (sustainable wealth)

Selang tahun 2008 - 2009 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,62 % maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sesuai dengan target RPJMD Propinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013, maka pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3,53 persen. Namun dari perkembangan PDRB saat ini maka diproyeksikan pada tahun 2012 sebesar 4,77 persen dan tahun 2013 sebesar 4,43 %. Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010**

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini karena pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah.

Pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar 2,439 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 2,438 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2009 atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2008. Sedangkan jika dihitung tanpa migas, PDRB tahun 2009 sebesar 1,602 trilyun rupiah, dan tahun 2008 sebesar 1,425 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 12,39 persen. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 dengan migas sebesar 1,848 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 1,787 trilyun rupiah, atau tumbuh sebesar 3,39 persen. Sedangkan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan pada tahun 2009 sebesar 1.121.737 milyar rupiah, tahun 2008 sebesar 1.069.529 milyar rupiah, atau tumbuh sebesar 4,88 persen. Artinya bahwa pada tahun 2009, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif. Namun pada pertumbuhan PDRB dengan migas laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pada PDRB tanpa migas. Ini disebabkan produksi minyak bumi pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan.

Demikian pula dengan sektor pertanian yang pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang melambat jika dibanding tahun 2008, hal ini dikarenakan adanya pengaruh *La Nina* yang mengakibatkan pergeseran musim tanam dan musim panen. Dan Sektor Pertanian ini

merupakan sektor dominan yang kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2009 bisa dilihat pada tabel III.1:

**Tabel III.1 : Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas Tahun 2000-2009 (Juta Rupiah)**

Tahun	A.D. Harga Berlaku	A.D. Harga Konstan 2000	Laju Pertumbuhan (%)	
			Adh. Berlaku	Adh. Konstan 2000
2000	1,220,315	1.220.315		-
2001	1,403,815	1.363.803	15,04	11,76
2002	1,514,695	1.436.614	7,90	5,34
2003	1,693,984	1.507.187	11,84	4,91
2004	1,831,608	1.549.149	8,12	2,78
2005	1,931,628	1.613.636	5,46	4,16
2006	2,049,445	1.639.973	6,10	1,63
2007	2,205,375	1.702.082	7,61	3,79
2008 r)	2.437.691	1.787.049	10,53	4,99
2009 *)	2.438.576	1.847.702	0,04	3.39

Keterangan : \*) Angka Sementara r) Angka Revisi

Sedangkan jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,88 persen, dan pada tahun 2008 tumbuh sebesar 8,33 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini merupakan laju pertumbuhan terendah selama kurun waktu 2000-2009. Fenomena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas ini memperlihatkan perlunya menumbuhkan ekonomi riil masyarakat diluar sektor migas.

**Tabel III.2 : Perkembangan Dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Tahun 2000 - 2009 (Juta Rupiah)**

Tahun	A.D. Harga Berlaku	A.D. Harga Konstan 2000	Laju Pertumbuhan (%)	
			Adh. Berlaku	Adh. Konstan 2000
2000	670.906	670.906	-	-
2001	739.857	702.015	10.28	4.64

2002	796.311	728.413	7.63	3.76
2003	867.217	774.017	8.90	6.26
2004	919.302	795.097	6.01	2.72
2005	991.104	844.093	7.81	6.16
2006	1.110.527	911.327	12.05	7.97
2007	1,259,084	987.314	13.38	8.34
2008 r)	1,425,103	1.069.529	13,19	8,38
2009 *)	1.601.685	1.121.737	12,39	4,88

Keterangan : \*) Angka Sementara r) Angka Revisi

### 3.2 ARAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Perkembangan pembangunan sampai tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 menunjukkan berbagai tantangan/hambatan dan permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2011 yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah antara lain yaitu masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan energi yang masih terkendala, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan sesuai standar pelayanan minimum, upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan bahan pokok yang belum memadai dan upaya mendorong daya saing sektor riil dan sektor pertanian/perkebunan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2010 sebagai berikut :

#### 1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional pada tahun 2012 diperkirakan turun menjadi 12-13,5 persen. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) tahun 2010 berjumlah 12.386 RTS dan pada tahun 2011 RTS menjadi 11.135 terjadi penurunan sebesar 10 %.

**Grafik III.1 : Jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Penajam Paser Utara**



Sasaran yang diharapkan pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diturunkan 13-15 persen. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar serta meningkatkan daya beli dan pemantapan stabilitas harga. Selanjutnya, pelaksanaan program-program pembangunan juga diarahkan ke wilayah yang konsentrasi penduduk miskinnya tinggi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat padat karya, sehingga upaya peningkatan sarana fisik akan sekaligus memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin setempat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat masih terus dilakukan dengan program dan kegiatan yang mendukung ekonomi kerakyatan baik dalam bidang pertanian dalam arti luas maupun dalam bidang jasa.

## **2. Berkurangnya Jumlah Pengangguran**

Dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor formal telah mengakibatkan munculnya lapangan kerja di sektor informal antara lain ditandai dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat strategis sampai menyebar di tingkat Kecamatan. Tumbuhnya sektor informal tersebut di satu sisi telah ikut berperan sebagai katub pengaman dari berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja, di pihak lain sering berbenturan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada ketertiban dan keindahan kota. Atas dasar persoalan tersebut maka perlu diupayakan regulasi yang berdampak pada pengurangan pengangguran terbuka, sekaligus tidak bertentangan dengan kebijakan yang bertolak belakang. Kegiatan-kegiatan seperti penggalan dan implementasi produk unggulan daerah yang dapat mendorong penyerapan

tenaga kerja harus mendapat perhatian utama, disamping penataan kawasan pusat perdagangan baik formal maupun informal.

### **3. Terjaganya Stabilitas Harga**

Pertumbuhan ekonomi dengan disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) yang tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Tingkat inflasi pada tahun 2012 akan meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga komoditas yang memiliki efek domino seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL). Kondisi yang demikian harus diantisipasi Pemerintah Daerah sehingga gejolak di masyarakat tidak terjadi secara sporadis.

### **4. Tersedianya Investasi untuk Pembiayaan Pembangunan**

Ketergantungan pembiayaan pembangunan masih didominasi oleh APBD Kabupaten, karena itu perlu sumber-sumber pendanaan lain yang berasal dari luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan masyarakat dan sebagainya. Sehingga Pemerintah Kabupaten harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan sehat.

### **5. Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Listrik serta Infrastruktur Perekonomian**

Kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dan listrik menjadi salah satu prioritas mengingat krisis listrik dan air bersih tersebut merupakan masalah krusial sampai saat ini. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM serta memperluas jaringan distribusi air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta/investor.

Sejak tahun 2010 telah dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat seperti jalan usaha tani dan jalan usaha perkebunan. Diharapkan pada tahun 2012 akan dilanjutkan dengan pembangunan pasar kecamatan dan pasar desa.

## **3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan di segala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sector-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD); serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

### **3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1,154 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp. 36,351 Milyar apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1,117 trilyun. Adapun pendapatan daerah

tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu :

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2012 diperkirakan sebesar 46 Milyar mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 35 Milyar sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 10 Milyar.

### 2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Dana perimbangan diproyeksikan Tahun 2012 sebesar Rp. 972,4 Milyar apabila dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 926,3 Milyar meningkat sebesar Rp. 46,01 milyar.

### 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 135,8 milyar, mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Secara lebih rinci target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : III.3 Proyeksi dan Target Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 dan 2012**

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.117.948.570.900</b>	<b>1.154.300.261.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>
1.1.1	Pajak Daerah	2.000.000.000	2.100.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	3.600.000.000	3.700.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000	15.050.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	25.000.000.000	25.150.000.000
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>926.381.887.000</b>	<b>972.428.287.000</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	800.000.000.000	846.000.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	118.428.287.000	118.428.287.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7.953.600.000	8.000.000.000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>145.966.683.900</b>	<b>135.871.974.000</b>
1.3.1	Hibah	11.326.660.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah	45.000.000.000	46.000.000.000

1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.871.973.900	7.871.974.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pusat	81.768.050.000	82.000.000.000

### 3.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 26 Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pengelompokan pendapatan daerah meliputi:

**a. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari:**

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**b. Dana perimbangan, terdiri dari:**

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

**c. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari:**

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2012 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional serta ekonomi global.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi

sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan kepada penerimaan daerah pada umumnya.
- d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

### **3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pematapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total belanja daerah tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp. 1,224 Trilyun. Belanja Langsung dialokasikan lebih besar proporsinya daripada belanja tidak langsung.

**Belanja tidak langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 335,375 Milyar meliputi :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 238 miliar dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah.
- b. Belanja hibah, Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp 20 Milyar yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue.

- c. Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp 20 miliar, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
- d. Bantuan Keuangan, direncanakan sebesar Rp 52 Milyar yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota.
- e. Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp 2 Milyar untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

**Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

**Tabel III.4 : Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2012**

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012
<b>BELANJA</b>	<b>1.453.425.000.000</b>	<b>1.224.011.767.236</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>309.147.468.812</b>	<b>335.375.341.620</b>
Belanja Pegawai	213.225.506.585	238.453.379.393
Belanja Hibah	20.711.000.000	20.711.000.000
Belanja Bantuan Sosial	20.919.200.000	20.919.200.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	51.311.336.650	52.311.336.650
Belanja Tidak Terduga	2.980.425.577	2.980.425.577
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.144.277.531.188</b>	<b>888.636.425.616</b>

Belanja Pegawai	65.631.604.295	50.631.604.000
Belanja Barang dan Jasa	24.468.118.024	220.687.000.000
Belanja Modal	833.958.808.869	617.317.821.616
SURPLUS / (DEFISIT)	(505.721.325.150)	(69.711.506.225)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>505.721.325.150</b>	<b>69.711.506.225</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>574.832.395.025</b>	<b>125.211.506.225</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	250.187.692.761	125.211.506.225
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	324.644.702.264	0
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>69.111.069.875</b>	<b>55.500.000.000</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.000.000.000	20.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	56.111.069.875	35.500.000.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>505.721.325.150</b>	<b>69.711.506.225</b>

Adapun Pagu Indikatif keseluruhan SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.224.011.767.236,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.5 : Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2012**

KODE	SKPD	TAHUN 2011	TAHUN 2012
<b>1.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>		
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	238.306.124.329	230.860.052.200
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>		
<b>1.02.01</b>	DINAS KESEHATAN	76.066.365.194	73.759.786.678
<b>1.02.02</b>	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	35.215.512.625	41.670.239.422
<b>1.03.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	652.324.776.125	465.930.658.888
<b>1.05.</b>	<b>TATA RUANG</b>		
1.03.02	DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		14.957.442.670
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
1.06.01	BAPPEDA	18.381.732.810	13.330.207.660
<b>1.07.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>		
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	16.013.188.163	12.546.269.893
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	3.006.054.807	2.490.702.939
<b>1.10.</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.517.656.325	4.001.188.650
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>		
1.12.01	KANTOR KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.946.062.582	2.387.168.285

<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>		
1.13.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	3.548.754.951	3.152.581.613
<b>1.16.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>		
1.16.01	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL		500.000.000
<b>1.19.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>		
1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.008.117.680	5.419.917.356
1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.782.618.289	6.239.294.150
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>		
1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.739.158.408	7.413.074.249
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	515.524.532	567.076.985
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	202.440.805.865	139.098.280.156
1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	30.272.152.621	20.518.364.409
1.20.05	INSPEKTORAT	6.092.473.090	11.543.002.610
1.20.06	DINAS PENDAPATAN DAERAH	10.442.159.540	9.742.269.749
1.20.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14.610.081.468	11.388.702.920
1.20.08	KECAMATAN PENAJAM	3.750.735.191	3.006.693.438
1.20.09	KECAMATAN WARU	1.485.502.190	1.474.555.607
1.20.10	KECAMATAN BABULU	1.959.193.127	1.974.832.943
1.20.11	KECAMATAN SEPAKU	2.143.054.638	2.042.479.730
1.20.12	KELURAHAN PENAJAM	1.400.925.002	1.115.707.639
1.20.13	KELURAHAN GUNUNG SETELENG	990.841.633	865.177.804
1.20.14	KELURAHAN NENANG	964.476.103	847.928.717
1.20.15	KELURAHAN NIPAH-NIPAH	932.697.433	825.710.225
1.20.16	KELURAHAN SUNGAI PARIT	898.803.836	700.702.192
1.20.17	KELURAHAN LAWE-Lawe	961.590.166	797.261.215
1.20.18	KELURAHAN PETUNG	936.751.784	792.975.495
1.20.19	KELURAHAN SALOLOANG	929.486.698	629.892.741
1.20.20	KELURAHAN TANJUNG TENGAH	825.565.116	658.955.533
1.20.21	KELURAHAN PEJALA	827.457.962	630.269.327
1.20.22	KELURAHAN KAMPUNG BARU	767.895.953	597.650.550
1.20.23	KELURAHAN SESUMPU	921.979.391	816.060.024
1.20.24	KELURAHAN SOTEK	1.068.022.485	856.710.744
1.20.25	KELURAHAN BULUMINUNG	623.404.160	508.904.358
1.20.26	KELURAHAN SEPAN	676.862.983	566.695.193
1.20.27	KELURAHAN RIKO	859.881.192	676.267.311
1.20.28	KELURAHAN GERSIK	815.119.633	675.749.648
1.20.29	KELURAHAN PANTAI LANGO	647.753.453	537.844.500

1.20.30	KELURAHAN JENEBORA	930.596.541	631.061.976
1.20.31	KELURAHAN SEPAKU	758.098.380	632.299.544
1.20.32	KELURAHAN MENTAWIR	684.552.673	567.783.467
1.20.33	KELURAHAN PEMALUAN	684.902.252	559.669.921
1.20.34	KELURAHAN MARIDAN	1.226.850.919	832.434.853
1.20.35	KELURAHAN WARU	758.498.076	651.311.026
<b>1.21.</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>		
1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	7.472.037.482	6.354.579.216
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	6.779.127.884	5.526.570.308
<b>1.26</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>		
1.26.01	BADAN PERPUSATAKAAN DAN ARSIP DAERAH		500.000.000
<b>2.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
<b>2.01.</b>	<b>PERTANIAN</b>		
2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	42.347.237.579	29.803.763.634
2.01.02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		11.438.279.754
<b>2.02.</b>	<b>KEHUTANAN</b>		
2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	18.385.061.285	14.049.694.285
<b>2.03.</b>	<b>ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>		
2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN	5.787.082.335	4.617.968.946
<b>2.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		
2.06.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.993.634.251	6.415.260.076

### 3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan

untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2010 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

## BAB IV

# PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

---

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
2. Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;
3. Identifikasi isu strategis daerah dan nasional;
4. Masalah mendesak ditingkat daerah (peningkatan mutu pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan sarana infrastruktur);
5. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Berdasarkan analisis terhadap hal-hal di atas maka pelaksanaan pembangunan tahun keempat RPJMD melalui RKPD tahun 2012 ditetapkan dengan TEMA :

**“PENYIAPAN SDM YANG BAIK DAN REVITALISASI PERTANIAN DALAM RANGKA PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA YANG PRODUKTIF”**

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sesuai Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012, tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia yang baik secara komprehensif dalam mendukung penguatan pertanian secara luas untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berdaya dan sejahtera sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 – 2013 yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”***

Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia;
2. Infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan;
3. Kondisi infrastruktur fisik yang belum memadai;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta memperhatikan isu strategis , Kabupaten Penajam Paser Utara maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai;
3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima;
7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi;
8. Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat;
9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan;
10. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya yang agamis.

Dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara ditempuh melalui 3 (tiga) tujuan strategis pembangunan daerah yang dikemas dalam gerakan pembangunan masyarakat desa mandiri (GERBANG MADANI), yaitu:

1. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri;
2. Membangun ekonomi rakyat yang produktif;
3. Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius.

Adapun Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah:

1. Sasaran dari tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Mandiri adalah :
  - a. Dituntaskannya wajib belajar 12 tahun;
  - b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karekteristik daerah;

- d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
  - e. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas;
  - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
  - g. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk;
  - h. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan.
2. Sasaran dari tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang Produktif adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian;
  - c. Peningkatan kemandirian desa;
  - d. Meningkatnya infrastruktur desa;
  - e. Pembangunan Infrastruktur daerah;
  - f. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan;
  - g. Mewujudkan pengelolaan struktur daya air dan listrik yang lebih baik;
  - h. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil.
3. Sasaran dari tujuan mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang aman, damai dan religius, adalah :
- a. Meningkatkan iklim lingkungan yang kondusif;
  - b. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana;
  - c. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama antar umat beragama;
  - d. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas.

#### **4.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Dalam rangka pencapaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, Pemerintah Daerah beserta instansi vertikal lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan agenda utama pembangunan jangka menengah 2008-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera;

- b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintahan, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, professional dan inovatif;
- c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara;
- d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, ditetapkan sasaran dari program-program yang menjadi prioritas pembangunan sebagai berikut :

<b>PRIORITAS</b>		<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>
1	Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada pendidikan kejuruan yang professional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dituntaskannya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa.</li> <li>b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.</li> <li>c. Meningkatnya pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah.</li> </ul>
2	Peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.</li> <li>b. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas puskesmas.</li> <li>c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.</li> <li>d. Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk.</li> </ul>
3	Mewujudkan revitalisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li> <li>b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian.</li> </ul>
4	Mewujudkan kemandirian desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kemandirian desa.</li> <li>b. Meningkatnya infrastruktur desa.</li> </ul>
5	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Infrastruktur daerah.</li> <li>b. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan.</li> <li>c. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan listrik yang lebih baik.</li> </ul>
6	Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan inovatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan.</li> </ul>

7.	Menciptakan rasa dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi	a. Meningkatnya iklim lingkungan yang kondusif
8.	Peningkatkan pranata kelembagaan ekonomi rakyat	<p>a. Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah</p> <p>b. Mendorong usaha besar dan kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung Penguatan ekonomi kerakyatan</p>
9.	Pengembangan potensi wilayah dan tata ruang	a. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana
10.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya	<p>a. Meningkatkan rasa aman bagi semua warga negara</p> <p>b. Meningkatkan aktifitas keagamaan dan harmonisasi kehidupan beragama</p>

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM  
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

---

Memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten, isu strategis dan prioritas pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, perikanan, perkebunan, agroindustri dan penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 urusan yang terdiri atas :

<b>I. URUSAN WAJIB</b>			
1.	Pendidikan	15.	KB dan Keluarga Sejahtera
2.	Kesehatan	16.	Perhubungan
3.	Lingkungan Hidup	17.	Komunikasi dan Informatika
4.	Pekerjaan Umum	18.	Pertanahan
5.	Penataan Ruang	19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.	Perencanaan Pembangunan	20.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Perumahan	21.	Kepegawaian
8.	Pemuda dan Olahraga	22.	Pemerintahan Umum
9.	Penanaman Modal Daerah	23.	Sosial
10.	Koperasi dan Usaha kecil Menengah	24.	Kebudayaan
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	25.	Statistik
12.	Tenaga Kerja	26.	Kearsipan
13.	Ketahanan Pangan	27.	Perpustakaan
14.	Pemberdayaan Perempuan		
<b>II. URUSAN PILIHAN</b>			
1.	Kelautan dan Perikanan	5.	Pariwisata
2.	Pertanian	6.	Perindustrian
3.	Kehutanan	7.	Perdagangan
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral		

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, ditetapkan juga program-program yang menjadi prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 sebagai berikut :

MISI		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Profesional	1.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
		2.	Program pendidikan menengah
		3.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
		4.	Program pendidikan nonformal
		5.	Program manajemen pelayanan pendidikan
		6.	Program pendidikan anak usia dini
		7.	Program pendidikan luar biasa
		8.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
		9.	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
		10.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
		11.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		12.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
		13.	Program peningkatan sekolah kejuruan
		14.	Program peningkatan pelayanan pendidikan bebas iuran (SPP) 12 (dua belas) tahun
		15.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
		16.	Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga
		17.	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
		18.	Program pemuda dan olah raga
		19.	Program pengembangan kesenian siswa
		20.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
		21.	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai.	1.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		2.	Program upaya kesehatan masyarakat
		3.	Program upaya kesehatan perorangan
		4.	Program obat dan perbekalan kesehatan
		5.	Program pengawasan obat dan makanan
		6.	Program perbaikan gizi masyarakat
		7.	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
		8.	Program pembangunan lingkungan sehat
		9.	Program pengadaan, peningkatan, perbaikan spras puskesmas, pustu dan pusban
		10.	Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
		11.	Program pengadaan dan peningkatan sapras rumah sakit
		12.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
		13.	Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		14.	Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar
		15.	Program keluarga berencana
		16.	Program kesehatan reproduksi remaja
		17.	Program pelayanan kontrasepsi
		18.	Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3.	Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan kesejahteraan petani</li> <li>2. Program pengembangan agrobisnis</li> <li>3. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan</li> <li>4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan</li> <li>5. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan dan perikanan</li> <li>6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan</li> <li>7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternakan dan perikanan</li> <li>8. Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan</li> <li>9. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan</li> <li>10. Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>11. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>12. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</li> <li>13. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal</li> <li>14. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</li> <li>15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>16. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>17. Program peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri</li> <li>18. Program pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>19. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</li> <li>20. Program pengembangan kemitraan</li> <li>21. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>22. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</li> <li>23. Program peningkatan ketahanan pangan</li> <li>24. Program pengembangan institusi pembenihan</li> <li>25. Program pemberdayaan penyuluh lapangan</li> <li>26. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam</li> <li>27. Program pengembangan usaha tani</li> <li>28. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam</li> <li>29. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</li> <li>30. Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam</li> <li>31. pendayagunaan sumberdaya laut</li> <li>32. Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>33. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan</li> <li>34. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar</li> <li>35. Program peningkatan kegiatan budidaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</li> <li>36. Program pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan</li> <li>37. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut</li> <li>38. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam</li> </ol>
----	--	---

		39. 40. 41. 42. 41.	Program peningkatan produksi hasil ternak Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya peternakan
4.	Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program sentra - sentra industri potensial Program peningkatan penguatan modal Program peningkatan industri pedesaan Program peningkatan industri kecil dan menengah Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Program peningkatan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan dan perikanan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan/peternakan dan perikanan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan Program pemberdayaan penyuluh lapangan pertanian / perkebunan / peternakan/perikanan Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
5.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan Program peningkatan sarpras kebinamargaan Program infrastruktur perdesaan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan Program penanganan persampahan dan drainase lingkungan Program pengembangan bidang ketenagalistrikan Program peningkatan sarpras permukiman, kelembagaan dan fasum bagi masyarakat Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

		18. Program rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi sungai 19. Program nsaluran pembuang 20. Program pegembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 21. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 22. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 23. Program pengembangan air bersih perdesaan dan perkotaan 24. Program pengembangan manajemen pengelolaan air bersih
6.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.	1. Program peningkatan sarana dan prasarana parat program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah 4. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program penataan kelembagaan pemerintahan dan ketatalaksanaan 7. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 8. Program penataan daerah otonomi baru 9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 11. Program perencanaan pembangunan daerah 12. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah 13. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah 14. Program kerjasama pembangunan daerah 15. Program pengembangan wilayah perbatasan 16. Program penataan peraturan daerah dan perundang-undangan 17. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18. Program peningkatan kesejahteraan aparatur 19. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 20. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 21. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 22. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 23. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 24. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 25. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten 26. Program peninkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 28. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 29. Program kinerja aparatur pemerintah kabupaten 30. Program peningkatan jumlah aparatur 31. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 32. Program pendidikan kedinasan 33. Program pelayanan administrasi perkantoran 34. Program penataan kelembagaan pemerintah dan ketatalaksanaan 35. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 36. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH/WKDH

		<ul style="list-style-type: none"> <li>37. Program Penataan administrasi kependudukan</li> <li>38. Program Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)</li> <li>39. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (live Skill)</li> <li>40. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>41. Program Perlindungan, Pengembangan lembaga dan ketenagakerjaan</li> </ul>
7.	Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan untuk berinvestasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</li> <li>2. Program pelayanan perijinan</li> <li>3. Program pendataan investasi dan perijinan</li> <li>4. Program pemanfaatan ruang</li> <li>5. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam</li> <li>6. Program penguatan kelembagaan perijinan satu atap</li> <li>7. Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda</li> <li>8. Program peningkatan sarana dan prasarana trantibum</li> <li>9. Program pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>10. Program pendidikan politik masyarakat</li> <li>11. Program penataan peraturan perundang undangan</li> <li>12. Program perlindungan masyarakat</li> </ul>
8.	Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program perencanaan pembangunan ekonomi</li> <li>2. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</li> <li>3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>4. Program perencanaan pemanfaatan ruang</li> <li>5. Program pengembangan kebijakan ekonomi</li> <li>6. Program pengembangan ekonomi lokal</li> <li>7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</li> <li>8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</li> <li>9. Program peningkatan kesempatan kerja</li> <li>10. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>11. Program peningkatan pemberdayaan pasar dalam dan luar negeri</li> <li>12. Program pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>13. Program penataan struktur industri</li> <li>14. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</li> <li>15. Program peningkatan kemampuan teknologi industri</li> <li>16. Program sentra-sentra industri potensial</li> <li>17. Program peningkatan standarisasi produk industri</li> <li>18. Program pembinaan pedagang kaki lima</li> <li>19. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>20. Program pengembangan klaster bisnis</li> <li>21. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</li> <li>22. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</li> <li>23. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil</li> <li>24. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada lembaga keuangan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>25. Program pengembangan kemitraan</li> <li>26. Program pemanfaatan ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan</li> <li>27. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi</li> <li>28. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</li> <li>29. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah</li> <li>30. Program pengembangan kemitraan</li> <li>31. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>32. Program Sentra-sentra Industri Potensial</li> <li>33. Program Peningkatan Kemaampuan SDM industri</li> <li>34. Program Perlindungan Konsumen dan pegamanan perdagangan</li> <li>35. Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</li> </ul>
9.	Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH</li> <li>2. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH</li> <li>3. Program perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</li> <li>5. Program peningkatan sarpras permukiman dan fasum bagi masyarakat</li> <li>6. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</li> <li>7. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</li> <li>8. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</li> <li>9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>10. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</li> <li>11. Program rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</li> <li>13. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</li> <li>14. Program perencanaan dan pengembangan hutan</li> <li>15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</li> <li>16. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</li> <li>17. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>18. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan LH</li> <li>19. Program manajemen rekayasa dan keselamatan perhubungan</li> <li>20. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>21. Program rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai</li> <li>22. Program rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>23. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial</li> <li>24. Program pengendalian banjir</li> <li>25. Program pemanfaatan ruang terkoordinasi yang berorientasi pada perwilayahan komoditas dalam rangka menentukan komoditi unggulan</li> <li>26. Program penyusunan RTRW Kabupaten dan RUTR serta RDTR</li> <li>27. Program penanganan perbatasan daerah, kawasan rawan bencana, pulau pulau kecil terpencil</li> <li>28. Program perencanaan pengembangan wilayah setrategis dan cepat tumbuh</li> <li>29. Program pengembangan wilayah perbatasan</li> <li>30. Program perencanaan tata ruang</li> </ul>

		31.	Program perencanaan pembangunan daerah
		32.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
		33.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
		34.	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya
		35.	Program pengembangan data/informasi dan statistik daerah
		36.	Program kerja sama pembangunan
		37.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH/WKDH

### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2013. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2012 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2012. Adapun KUA-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja ;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2012.
5. Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2012.
6. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode tahun 2013.

### **6.2 Penutup**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam RAPBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**